



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vionisius Karno als Dion Anak Dari Yeremias Man;
Tempat lahir : Mangarai (Nusa Tenggara Timur);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Base Camp PT. KHL, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Vionisius Karno als Dion Anak Dari Yeremias Man ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
 2. 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
 3. 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
 4. 1 (satu) buah water pas
 5. 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
 6. 2 (dua) buah tkar/tempat duduk
 7. 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau
 8. Uang modal Bandar sebesar Rp. 850.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa VIONISIUS KARNO AIS DION Anak Dari YEREMIAS MAN, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita atau pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuksu Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- caharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa yang telah selesai melakukan pekerjaannya di perkebunan kelapa sawit PT.KHL II Kec, Sebuksu, dari rumah/mess PT KHL II keluar dari rumah untuk sekedar jalan-jalan, dimana terdakwa disekitar pelataran area Base camp Rayon C melihat beberapa orang yang tidak kenal sedang duduk, terdakwa saat itu melihat seseorang (saksi SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI) yang tidak dikenal sedang duduk bersila didepan meja bola guling.
- Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun dalam taruhan tersebut tidak tepat, sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patrol pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian mendekati, dimana didapati terdakwa sedang memasang taruhan di meja bola guling sedangkan saksi SYAMSUL Als SUL didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi SYAMUL Als SUL berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa cari permainan judi bola bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdakwa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan.

- Bahwa permainan judi bolaguling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan para terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita atau pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa yang telah selesai melakukan pekerjaannya di perkebunan kelapa sawit PT.KHL II Kec. Sebuku, dari rumah/mess PT KHL II keluar dari rumah untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar jalan-jalan dimana terdakwa di sekitar pelataran area Base camp Rayon C melihat beberapa orang yang tidak kenal sedang dudukkan, dimana terdakwa juga melihat seseorang (saksi SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI) yang tidak dikenal sedang duduk bersila didepan meja bola guling.

- Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patrol pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati dimana didapati terdakwa sedang memasang taruhan di meja bola guling sedangkan saksi SYAMSUL Als SUL didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi SYAMUL Als SUL berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa cari permainan judi bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdawa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan.

- Bahwa permainan judi bolaguling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patrol pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati dimana didapati terdakwa sedang memasang taruhan di meja bola guling sedangkan saksi SYAMSUL Als SUL didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi SYAMUL Als SUL berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;

2. HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIUS MALIK dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patrol pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati dimana didapati terdakwa sedang memasang taruhan di meja bola guling sedangkan saksi SYAMSUL Als SUL didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling, dari temuan tersebut terdakwa dan saksi SYAMUL Als SUL berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;

3. SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdakwa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan, Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdakwa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
- 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
- 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
- 1 (satu) buah water pas
- 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
- 2 (dua) buah tikar/tempat duduk
- 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan, Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdakwa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Vionisius Karno als Dion Anak Dari Yeremias Man ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan perjudian selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pula berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian apabila memenuhi ketiga unsur berikut, yaitu: adanya permainan atau perlombaan, faktor spekulatif (untung-untungan), dan ada taruhan baik itu berupa uang maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan, Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud meja bola guling adalah permainan dengan taruhan sejumlah uang yang untuk memenangkan bersifat untung-untungan, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mempertaruhkan uangnya dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun taruhan tersebut tidak tepat sehingga terdakwa dinyatakan kalah dan uang terdakwa menjadi milik Bandar (saksi SYAMSUL Als SUL) yang selanjutnya terdakwa kembali memasang taruhan kedua dengan jumlah yang sama yaitu Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi bola guling yang uangnya ditaruhkan oleh terdakwa, pemasang/pemain(terdakwa) menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan untuk main judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori absolut, melainkan tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
- 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
- 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
- 1 (satu) buah water pas
- 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
- 2 (dua) buah tikar/tempat duduk
- 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);



Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syamsul alias Sul bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YEREMIAS MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
- 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
- 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
- 1 (satu) buah water pas
- 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
- 2 (dua) buah tikar/tempat duduk
- 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syamsul alias Sul bin Rusli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 20 Februari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2022/PN Nnk